



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor : 503/056/PAUDNI/DPMPSTSP- BLG/2021

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI**

- Membaca : a. surat Permohonan **SARINAWATI, S.Pd** untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
b. bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Non Formal;

**MEMBERIKAN :
IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI**

- Kepada : 1. Nama Yayasan : **Yayasan Pelangi Pulantan.**
2. NIB : 0245010202891.
3. Nama Lembaga : **TK Pelangi.**
4. Alamat Lembaga : Desa Pulantan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.
5. Nama Pimpinan : **SARINAWATI, S.Pd.**
6. NIK : 6311036911860001.
7. Alamat Pimpinan : Desa Pulantan Rt.003 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan
8. Akta Notaris : **Dwi Yuniati, SH, M.Kn..**
Nomor 769 Tanggal 11 Nopember 2014.
9. NPWP : 71.439.895.5-735.000.
10. Izin Berlaku : 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai
Tanggal 8 Juli 2021 s.d Tanggal 8 Juli 2024.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Paringin
Pada Tanggal 8 Juli 2021
a.n. BUPATI BALANGAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



H. ABIJI, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690813 199412 1 002